



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku, Yang beralamat di Jl Lintas Prabumulih – Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MEFRANSYAH DESTARATA** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.103/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Amriza Mahardi, Nurmaliza, Hermawan Pamungkas, Rahmad Hidayat, Fahrul Rozi Subrata dan Aryvia Veri Jayanto kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat Kuasa Nomor 29/MKR/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Juli 2022 dibawah nomor register 145/SK/PN Mre/2022 dan Surat Tugas Nomor 29/MKR/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai; **Penggugat;**

Halaman ke 1 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre



Lawan

- 1. EndangJunaedi Prianto**, Tempat Tanggal Lahir :Bandung, 20 Februari 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal (Dahulu) : Dusun I Blok E Air Enau Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, Tempat Tinggal (Sekarang) : Dusun I Blok E Air Enau Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Dina Kristina**, Tempat Tanggal Lahir : Gemawang, 27 April 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal (Dahulu) : Dusun I Blok E Air Enau Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, Tempat Tinggal (Sekarang) : Dusun I Blok E Air Enau Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim perkara register Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre tertanggal 4 Juli 2022;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2022, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 4 Juli 2022 dengan nomor register perkara 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, 30 Mei 2018 Bagaimana bentuk	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum <input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? <input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
---	---



<p>perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/5770/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018.</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Rambang Dangku (Penggugat) sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 30 Mei 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">○ Pokok Pinjaman	<p><input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	---



berikut Bunga harus
dibayar kembali oleh
Tergugat tiap-tiap
bulan dengan
angsuran yang sama
besarnya yang
meliputi angsuran
Pokok dan Bunga
dalam 48 (Empat
Puluh Delapan) kali
angsuran masing-
masing sebesar Rp.
1.805.800,- (Satu
Juta Delapan Ratus
Lima Ribu Delapan
Ratus Rupiah).

o Angsuran pinjaman
tersebut harus
dibayar secara tertib
selambat-lambatnya
tanggal 30 tiap
bulannya.

▪ Untuk menjamin
pinjamannya Tergugat
memberikan agunan
berupa:

➤ Tanah dan/atau
bangunan dengan
bukti kepemilikan
Berupa SPPHAT
No.
144/SPPH/RD/20
14 terdaftar atas
nama Endang
Junaedi Prianto
seluas 12.500M².



<ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?	



- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi /ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 30 Mei 2018.
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 14.092.233,- (Empat Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Daftar Hitam** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 52.767.170 (Lima**



**Puluh Dua Juta
Tujuh Ratus Enam
Puluh Tujuh Ribu
Seratus Tujuh Puluh
Rupiah);**

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang



langsung ke tempat
domisili Tergugat
sebagaimana laporan
dalam Formulir
Kunjungan Kepada
Penunggak maupun
dengan memberikan
surat penagihan/
Pemberitahuan
Tunggakan kepada
Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit
macet milik Tergugat,
Penggugat menderita
kerugian sebesar
tunggakan pokok dan
bunga pinjaman
sebesar:

- Pokok : Rp.
44.047.702,-

- Bunga : Rp.
8.719.468,-

Total **Rp. 52.767.170**

**(Lima Puluh Dua
Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Tujuh
Ribu Seratus Tujuh
Puluh Rupiah);**

- Bahwa dengan
menunggaknya
angsuran Tergugat
tersebut
mengakibatkan
Penggugat harus
membuku biaya



<p>cadangan aktif produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 44.047.702,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).</p> <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805QYK2/5770/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 30 Mei 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M².
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak

Halaman ke 9 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre



melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Kwitansi Tanda Terima Hutang

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima juta rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M².

5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M².

6. Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin.

8. Surat BRI Unit Lembak Nomor B.103/MKR/10/2021 Tanggal 29 Oktober 2021, B.61/KC-IV/MKR/03/2020 dan B.023/KUO/02/2019 Perihal Surat Peringatan dan Somasi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman No. 5770-01-007535-10-1 atas nama Endang Junaedi Priyanto.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Endang Junaedi Prianto.

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar **Rp. 52.767.170 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).**

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 52.767.170 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan**

Halaman ke 11 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Mahardi, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak hadir sehingga para Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805QYK2/5770/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Hutang tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Junaedi Prianto I dan Dina Kristina, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M², diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat BRI Unit Lembak Nomor B.103/MKR/10/2021 Tanggal 29 Oktober 2021, B.61/KC-IV/MKR/03/2020 dan B.023/KUO/02/2019 Perihal Surat Peringatan dan Somasi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. *Print Out* dari *Report Printing* (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Endang Junaedi Prianto, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. *Print Out* dari Koran Pinjaman No. 5770-01-007535-10-1 atas nama Endang Junaedi Priyanto, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang bahwa fotokopi surat bukti yang diberi P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-9 dan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sementara surat bukti yang diberi tanda P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, dan surat bukti yang diberi tanda P-7 dan P-8 adalah fotokopi dari *print out*.

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/5770/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018 dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan pokok sejumlah Rp44.047.702,- (empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp8.719.468,- (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp52.767.170 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada

Halaman ke 13 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/5770/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dihubungkan dengan bukti P- 3 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, yang membuktikan bahwa Para Tergugat ada melakukan pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/5770/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018, dengan besar pinjaman sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp1.805.800,- (satu juta delapan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 30 bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² (vide bukti surat P-4);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/5770/05/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-2 tersebut berupa Kwitansi Tanda Terima Hutang tertanggal 30 Mei 2018, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada para

Halaman ke 14 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan para Tergugat berhak dan telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat tersebut, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengansur selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp1.805.800,- (satu juta delapan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 30 pada setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, para Tergugat terakhir mengansur pada tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), (vide bukti surat P-8) dan selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga dengan demikian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Penggugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku sudah melakukan kunjungan kepada nasabah (Para Tergugat) dan juga sudah memberikan surat peringatan kepada para Tergugat atas tunggakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut (vide bukti surat P-5 dan P-6);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;

Menimbang bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Halaman ke 15 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Para Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 52.767.170 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", menurut Hakim oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² (vide bukti surat P-4) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805QYK2/5770/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Para Tergugat kepada Penggugat, serta berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Mei 2018 dari Para Tergugat kepada Penggugat (Vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-9, dan P-10), sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya dan sangat adil bila sisa pembayaran tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat) yaitu “Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 261 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) yang berbunyi: “Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon.....” dan dalam pasal 1131 Burgerlijk Wetboek/KUHPerdara yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan, “Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain.” Oleh karena dalam perkara a quo, Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat (bukti P-4) dan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan milik Para Tergugat tersebut (bukti P-9 dan P-10), sehingga menurut hemat Hakim, sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dengan hukum karena Penggugat telah menguasai agunan Para Tergugat yang berupa bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M², sehingga terhadap petitum 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 (lima) yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² tersebut untuk

Halaman ke 17 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre



menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga; “, menurut Hakim oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan provisi dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5 (lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp52.767.170 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 144/SPPH/RD/2014 terdaftar atas nama Endang Junaedi Prianto seluas 12.500M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan apabila terdapat selisih dari hasil pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut agar dikembalikan kepada Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapanpuluh ribu rupiah) ;

Halaman ke 18 dari 16 putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Mre



5. Menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. Elizabeth, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Elizabeth, SH.

Sera Ricky Swanri S., SH.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat 1 & 2,	Rp450.000,00
- PNBP Relas Panggilan Tergugat 1 & 2	Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat 1 & 2	Rp450.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u> Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)